



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA MADIUN**

Jl. Udowo No.7 Telp.(0351) 2812659, Madiun 63117

Email: [disbudparpora@madiunkota.go.id](mailto:disbudparpora@madiunkota.go.id)

Website : [budparporakotamadiun.go.id](http://budparporakotamadiun.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAH RAGA KOTA MADIUN**

**NOMOR : 065-401.102/0030/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG/ ADMIN LAPOR! SP4N  
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAH RAGA KOTA MADIUN KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH  
RAGA KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun ;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman tentang Penunjukan Pejabat Penghubung/ Admin LAPOR! SP4N di Lingkungan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menunjuk Drs. SUPRIYONO  
(NIP.196612031992031008) Jabatan: Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga sebagai Pejabat Penghubung di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun.

**KEDUA** : Menunjuk REH TIYAS RATNA ADJI, A.Md  
(NIP. 197104032005011009) Jabatan: Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan sebagai Admin LAPOR! SP4N di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun .

**KETIGA** : Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelolaan pengaduan media cetak maupun media elektronik;
- b. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan kepada masyarakat pengguna layanan secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik;
- c. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

**KEEMPAT** : Admin LAPOR! SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
- b. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pejabat di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun berdasarkan kategori pengaduan;
- c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun ;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
- e. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengaduan Nasional, Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.


**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di M A D I U N  
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KOTA MADIUN



**AGUS PURWOWIDAGDO, S.Sos. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 197308251993021002